



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN DOKTER SUB SPESIALIS
DAN BANTUAN *FELLOWSHIP* BAGI DOKTER SPESIALIS
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan dokter sub spesialis dan penambahan kompetensi dokter spesialis sangat dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih ditunjuk sebagai salah satu rumah sakit jejaring pengampunan pelayanan kanker, jantung dan pembuluh darah, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1277/2024 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Kanker, Jantung dan Pembuluh Darah, Stroke, Uronefrologi, serta Kesehatan Ibu dan Anak;
- c. bahwa guna memenuhi kebutuhan dokter sub spesialis dan menambah kompetensi dokter spesialis, Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih perlu memberikan Bantuan Pendidikan Dokter Sub Spesialis dan Bantuan *Fellowship* Bagi Dokter Spesialis di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Sub Spesialis dan Bantuan *Fellowship* Bagi Dokter Spesialis di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih;

6131.12

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah

688 h.a. 2

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kedokteran dan *Fellowship* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1246);
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 89 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 89);
15. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 48);
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 12);

6836-2

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN DOKTER SUB SPESIALIS DAN BANTUAN *FELLOWSHIP* BAGI DOKTER SPESIALIS DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih milik Pemerintah Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh.
4. Direktur adalah Direktur RSUD.
5. Bantuan Pendidikan Dokter Sub Spesialis adalah bantuan pendidikan yang diberikan oleh RSUD untuk membiayai pendidikan dokter sub spesialis bagi dokter spesialis di lingkungan RSUD.
6. *Fellowship* adalah beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang diberikan dalam bentuk program penambahan kompetensi bagi dokter spesialis dengan kurikulum dan pencapaian kompetensi sebagian dari sub spesialis terkait.
7. Dokter sub spesialis adalah dokter spesialis yang telah menyelesaikan program pendidikan dalam bidang tertentu dari satu spesialisasi serta mendapat pengakuan dari kolegium pengampu cabang keilmuan terkait.

Pasal 2

Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Sub Spesialis dan Bantuan *Fellowship* Bagi Dokter Spesialis di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Tahun Anggaran 2025 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dokter sub spesialis guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di RSUD.

Pasal 3

Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Sub Spesialis dan Bantuan *Fellowship* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan berdasarkan perencanaan pengembangan pelayanan kesehatan di RSUD dengan mengutamakan kebutuhan pelayanan kanker, jantung dan pembuluh darah, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak.

Handwritten signature

Pasal 4

- (1) Bantuan Pendidikan Dokter Sub Spesialis dan Bantuan *Fellowship* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan setiap bulan dengan besaran sebagai berikut :
 - a. Bantuan Pendidikan : Rp4.000.000,00/orang Dokter Sub Spesialis
 - b. Bantuan *Fellowship* : Rp2.500.000,00/orang
- (2) Pemberian Pendidikan Dokter Sub Spesialis dan Bantuan *Fellowship* diberikan mulai tanggal 1 Januari 2025.

Pasal 5

Dokter spesialis penerima Bantuan Pendidikan Dokter Sub Spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. merupakan pegawai RSUD berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
- b. bersedia tetap bertugas di RSUD setelah masa pendidikan selesai.

Pasal 6

Dokter spesialis penerima Bantuan *Fellowship* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus merupakan pegawai RSUD yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non ASN.

Pasal 7

- (1) Besaran Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Sub Spesialis dan Bantuan *Fellowship* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan batas tertinggi.
- (2) Bantuan Pendidikan Dokter Sub Spesialis diberikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing institusi pendidikan bidang sub spesialisnya.
- (3) Bantuan Pendidikan Dokter Sub Spesialis tidak diberikan apabila dokter spesialis yang bersangkutan melaksanakan cuti akademik.

Pasal 8

Dokter spesialis penerima Bantuan Pendidikan Dokter Sub Spesialis dan penerima Bantuan *Fellowship* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan dalam Keputusan Direktur.

Pasal 9

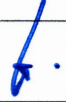
Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran belanja RSUD yang bersumber dari pendapatan fungsional RSUD.

Handwritten signature

Pasal 10

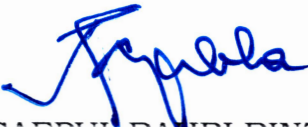
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

PARAF PEMRAKARSA		
1. drg. Sjaeful Nugraha, M.M.Kes	Wadir Pelayanan RSUD Bayu Asih	
2. Mochamad Arif Budiman, SP., MM	Wadir Umum dan Keuangan RSUD Bayu Asih	
3. dr. Tri Muhammad Hani, MARS, MH.Kes	Direktur RSUD Daerah Bayu Asih	
PARAF KOORDINASI		
1. Suntama, SH., M.Si	Kabag. Hukum Setda	
2. H. Rahmat Heriansyah, S.Sos., M.Si	Asda Bidang Pemerintahan dan Kesra	
3. Norman Nugraha	Sekretaris Daerah	

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal : 22 Mei 2025

BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BAHRI BINZEIN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal : 22 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA


NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 40